

## ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN SELEKTIF DALAM MEMPERKUAT KONTROL PERBATASAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

*(Analysis of The Implementation of Selective Policy in Strengthening of Border Controls at Immigration Checkpoint)*

**Kadek Fransisca Siba**  
Politeknik Imigrasi  
Email: fransiscasibaa@gmail.com

**Anindito R. Wiraputra**  
Politeknik Imigrasi  
Email: anindito@poltekim.ac.id

### ABSTRAK

Persoalan imigran ilegal telah mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Indonesia. Bahkan di tahun 2013, kecenderungan masuknya imigran ilegal ke Indonesia naik hingga 12%. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara yang terkena konflik. Maka dari itu, untuk mencegah semakin banyaknya imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia, imigrasi Indonesia perlu melakukan penguatan kontrol perbatasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan tetap menerapkan kebijakan keimigrasian, yaitu kebijakan selektif. Kebijakan ini hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian, yaitu penegakan hukum dan keamanan negara, khususnya dalam mencegah imigran ilegal yang berniat untuk masuk ke wilayah Indonesia. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan analisis data bersumber dari buku, tulisan-tulisan, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

**Kata Kunci:** Kebijakan selektif, pemeriksaan keimigrasian, imigran ilegal

### ABSTRACT

*The problem of illegal immigrants has threatened the security and sovereignty of the Indonesian state. Even in 2013, the trend of illegal immigrants entering Indonesia increased by 12%. Most of them come from conflict-affected countries. Therefore, to prevent the increasing number of illegal immigrants from entering Indonesian territory, Indonesian immigration needs to strengthen border controls at the immigration checkpoints by continuing to implement immigration policy, namely selective policy. This policy only allows foreigners who provide benefits and does not endanger security and public order to be allowed to enter and reside in Indonesian territory. This policy supports the implementation of the immigration function, namely law enforcement and state security, particularly in preventing illegal immigrants who intend to enter Indonesian territory. The research method used is qualitative normative legal research with data analysis sourced from books, writings, scientific papers, and laws and regulations that are related to research.*

**Keywords:** Selective policy, immigration clearance, illegal immigrant

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki hak dalam menjaga kedaulatan negaranya, tak terkecuali bagi Negara Indonesia. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kekuasaan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah bebas untuk memutuskan dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dalam hal ini mengacu pada kepentingan negara dan masyarakat. Indonesia sebagai penganut kedaulatan rakyat sudah pasti kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat guna memastikan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mengancam keamanan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat, salah satunya di bidang keimigrasian dimana masih ditemukan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak sesuai aturan hukum dan tidak memberikan manfaat bagi Negara Indonesia.

Dalam kajian hukum Internasional, negara diberi hak dan kewenangan dalam menjalankan yurisdiksi atas orang serta perbuatannya. Pengaturan terhadap lalu lintas antarnegara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan di masing-masing negara yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara merupakan dasar bagi suatu negara untuk menolak kedatangan atau keberadaan orang asing di wilayahnya. Hal ini perlu dilakukan dan diperhatikan apabila setelah dipertimbangkan kehadiran orang asing di negaranya akan mengancam keamanan negara.<sup>2</sup>

Indonesia yang memiliki Kawasan perbatasan yang luas tidak menutup kemungkinan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Dilansir pada laman [kompas.com](https://www.kompas.com)<sup>3</sup>, Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Jhoni Ginting, mengakui bahwa tidak semua perbatasan wilayah Indonesia memiliki pos pemeriksaan. Beliau juga mengatakan bahwa total pintu masuk ke wilayah Indonesia sebanyak 215 yang terdiri dari 182 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan 33 Tempat Pemeriksaan Khusus (TPK). Dalam hal ini, imigrasi sebagai instansi yang menangani arus lalu lintas orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing berperan dalam mencegah masuknya orang asing yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mengingat tugas imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara sudah sepatutnya untuk menegakkan hukum keimigrasian serta melakukan pengawasan kepada setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, terutama bagi orang asing yang berniat memasuki wilayah Indonesia secara ilegal.

Imigran ilegal menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi imigrasi Indonesia sejak lama. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya akses masuk ke wilayah Indonesia menjadi faktor pendukung bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Tidak hanya itu, lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia dan terbatasnya kekuatan penjagaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik darat, laut, dan udara justru memudahkan para imigran ilegal untuk masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terlebih dahulu. Hal tersebut membuat Indonesia rentan dimasuki imigran ilegal.

Masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia membawa dampak negatif, yaitu berupa ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan Negara Indonesia. Bahkan di tahun 2013, kecenderungan masuknya imigran ilegal ke Indonesia naik hingga mencapai 12%.<sup>4</sup> Kebanyakan dari mereka berasal dari negara yang terkena konflik. Faktor ekonomi dan keamanan menjadi alasan utama bagi orang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dari tempat

---

<sup>1</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004).

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Keni Media, 2011).

<sup>3</sup> Maharani, Tsarina. "Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan." 13/07/2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/13/14013051/dirjen-imigrasi-akui-tak-semua-perbatasan-indonesia-ada-pos-pemeriksaan>.

<sup>4</sup> Eva Johan, "KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA," *Yuridika* 28(1) (2013): 1–12, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5712/3608>.

tinggal atau negara asal mereka bahkan melewati rintangan yang berbahaya bagi keselamatan mereka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.

Maka dari itu, untuk mencegah semakin banyaknya imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia, imigrasi Indonesia perlu melakukan penguatan kontrol perbatasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan tetap menerapkan kebijakan keimigrasian, yaitu kebijakan selektif. Kebijakan ini hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian, yaitu penegakan hukum dan keamanan negara, khususnya dalam mencegah imigran ilegal yang berniat untuk masuk ke wilayah Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia dan hubungannya dengan imigran ilegal?
- b. Bagaimana penerapan kebijakan selektif keimigrasian dalam memperkuat kontrol perbatasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup>

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan dan karya ilmiah serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

### **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>6</sup> Analisis data bersumber dari buku, tulisan-tulisan, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Kebijakan Selektif di Indonesia dalam Perspektif Keimigrasian dan Hubungannya dengan Imigran Ilegal**

#### **a. Imigran Ilegal dalam Konteks Undang-Undang Keimigrasian**

Menurut Melda Kamil Ariadno (2012: 245):

*“Illegal immigration itself is a movement of one person who crossed the line of the territory of the state where the movement has violated the immigration laws of the country of destination.”*

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>6</sup> H. Ishad, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Definisi ini menyatakan bahwa imigrasi ilegal adalah perpindahan orang yang melintasi batas wilayah negara dimana perpindahan tersebut telah melanggar undang-undang keimigrasian negara tujuan. Orang yang melakukan imigrasi ilegal dinamakan imigran ilegal. Imigran ilegal terdiri dari dua jenis, yaitu *illegal entry* dan *illegal stay*. *Illegal entry* adalah orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sedangkan *illegal stay* adalah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, tetapi izin tinggalnya telah habis masa berlaku dan orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, definisi imigran ilegal tidak dijelaskan secara tertulis, namun dijelaskan terkait ketentuan orang asing yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- 2) Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali bagi negara yang termasuk subjek bebas visa;
- 3) Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan pejabat imigrasi meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan atau identitas diri yang sah di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka orang asing yang tidak memenuhi ketentuan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

#### **b. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian**

Teori kebijakan selektif keimigrasian menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi suatu negara dalam menjalankan fungsi keimigrasian. Berdasarkan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.”

Kebijakan selektif keimigrasian hanya memperbolehkan orang asing yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak membahayakan keamanan Negara Indonesia serta tunduk pada peraturan hukum Indonesia yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Penerapan kebijakan selektif ini merupakan salah satu bentuk kepentingan nasional Negara Indonesia, terutama dalam bidang keimigrasian dengan maksud untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia dari ancaman yang mungkin akan dihadapi ketika warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia.

Kebijakan selektif keimigrasian Indonesia memiliki dua pendekatan penting didalamnya, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dalam pelaksanaannya, keseimbangan antara kedua pendekatan ini harus tetap diperhatikan, karena adanya keterkaitan antara pendekatan satu dengan lainnya dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan dua pendekatan tersebut maka akan berakibat pada datangnya ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, kedua pendekatan ini harus berjalan secara bersamaan untuk menyeleksi dan menyaring setiap warga negara asing yang berkeinginan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Pendekatan keamanan pada kebijakan selektif memiliki keterkaitan dengan keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional dapat berupa keamanan suatu negara dalam hal militerisasi dan konflik, sedangkan keamanan non-tradisional yaitu keamanan warga negaranya. Selain pendekatan keamanan, terdapat juga pendekatan kesejahteraan yang berkaitan dengan dimensi material seperti kedatangan orang asing

yang memberikan dampak positif, baik dari segi perekonomian negara, sosial budaya, maupun kontribusi pada pekerjaan yang bermanfaat. Singkatnya, pendekatan ini menilai manfaat keberadaan orang asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

### c. Hubungan Kebijakan Selektif dengan Imigran Ilegal

Negara Indonesia memiliki jalur perbatasan yang luas begitu juga dengan banyaknya pintu masuk bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia. Banyaknya akses masuk bagi orang asing ke Indonesia tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan negara, terutama bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan dan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal (tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku, seperti dokumen perjalanan, maupun tidak melalui pemeriksaan imigrasi di TPI tidak dapat diizinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Warga negara asing tersebut dapat dikategorikan sebagai imigran ilegal.

Imigran ilegal tentu menjadi ancaman bagi keamanan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang diuraikan pada laman [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)<sup>7</sup>, bahwa salah satu masalah yang dihadapi imigrasi dalam menangani masalah imigran ilegal, yaitu masih lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani masuknya imigran ilegal ke Indonesia. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan tanpa dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian terlebih dahulu. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat masalah tersebut yakni pengaruh sosial pada kehidupan masyarakat Indonesia,

Untuk mengatasi masuknya warga negara asing yang tidak sesuai dengan aturan hukum, imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan selektif dalam menyaring dan menyeleksi setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan bahwa orang asing tersebut membawa manfaat serta tidak mengancam keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Kebijakan ini tentunya dapat meminimalisir orang asing yang kedatangannya bermaksud negatif bagi Negara Indonesia.

## 2. Penerapan Kebijakan Selektif Keimigrasian dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

### a. Pentingnya Penerapan Kebijakan Selektif dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan di TPI

Secara geografis, letak Negara Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan Negara Indonesia sebagai negara strategis yang dilalui jalur pelayaran internasional antarnegara dan antarbenua. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya akses masuk ke wilayah Indonesia menjadi faktor pendukung bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Hal ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara Indonesia dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara, sehingga perlu adanya peningkatan sistem penegakan hukum yang dapat menjamin arus lalu lintas orang dan barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, khususnya dalam menangani arus lalu lintas orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Imigrasi sebagai lembaga yang menangani arus lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia perlu untuk menjaga perbatasan negara, terutama dari imigran ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya yaitu orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, baik dokumen perjalanan berupa paspor maupun visa.

---

<sup>7</sup> Febby Fadillah Akbar, "Dampak Imigran Gelap Di Indonesia," 12/12/2016. <https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/584eb1e33e23bd601a0ba81b/dampak-imigran-gelap-di-indonesia>.

Definisi dokumen perjalanan yang tercantum dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu: "Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya."

Dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa menjadi standar bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar dari wilayah negaranya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam *Annex 9 (Facilitation) of The Chicago Convention* dan telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Fasilitas (Fa) Udara Nomor 61 Tahun 2015. Dalam Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2015, dijelaskan bahwa dokumen perjalanan harus memuat data identitas, data foto dan sidik jari, serta data keterangan lainnya yang sesuai dengan pemegangnya.

Meskipun telah menjadi standar bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah, masih ditemukan kasus-kasus orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan. Sebagai contoh, dilansir dari situs [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com)<sup>8</sup>, diberitakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan telah mengamankan seorang pria berkewarganegaraan Malaysia yang tinggal dan bekerja di Indonesia tanpa dokumen perjalanan berupa paspor, visa, dan izin tinggal yang sah. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Washington Saut Dompok selaku Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, bahwa yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui jalur resmi yang telah ditentukan sehingga tidak melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tidak hanya itu, Indonesia juga sebagai negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi sebelum akhirnya dibawa ke negara tujuan sesuai dengan konvensi pengungsi 1951. Banyaknya pencari suaka yang datang ke Indonesia tentu menjadi ancaman besar dalam segi keamanan negara.

Kasus serupa telah banyak dijumpai di Indonesia. Hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam oleh pihak imigrasi Indonesia mengingat dalam era globalisasi yang semakin canggih ini memudahkan para imigran ilegal atau orang asing yang masuk ke wilayah suatu negara secara tidak sah menurut hukum yang berlaku untuk masuk ke wilayah Indonesia yang memiliki akses masuk yang begitu banyak.

Selain itu, meningkatnya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia menuntut imigrasi Indonesia untuk mengadaptasi kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat meminimalisir dampak negatif yang disebabkan karena adanya arus lalu lintas pergerakan orang atau migrasi orang. Imigrasi Indonesia mengatasi hal tersebut dengan menyeleksi orang asing dari berbagai negara yang diizinkan memasuki wilayah Indonesia melalui kebijakan selektif (*selective policy*).

Kebijakan selektif keimigrasian diterapkan kepada semua warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali. Penerapan kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua orang asing dari negara maju atau negara yang stabil dalam segi keamanan dapat mendatangkan manfaat bagi Negara Indonesia. Begitupun sebaliknya, tidak semua orang asing dari negara miskin atau rawan jika memasuki wilayah Indonesia akan mendatangkan kerugian. Penyeleksian warga negara asing sangat diperlukan guna mencegah dampak negatif yang timbul dengan masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Penerapan kebijakan selektif keimigrasian dapat berupa pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa: "Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia." Pemeriksaan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, diantaranya pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan orang asing, visa, izin tinggal, dan identitas orang asing.

Pemeriksaan keimigrasian tersebut dilakukan di konter imigrasi sebagai tempat dilakukannya tahapan pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi. Tempat ini juga yang menjadi

---

<sup>8</sup> Mulyana, Cahya. "Cari Penghidupan Ilegal, WN Malaysia Ditangkap." 17/03/2021, 2021. <https://mediaindonesia.com/nusantara/391260/cari-penghidupan-ilegal-wn-malaysia-ditangkap>.

<sup>9</sup> Junior Perdana Sande, "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa," *Indonesian Perspective* 5(1) (2020): 92–111, <https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196>.

penentu diizinkan atau ditolaknyanya orang asing tersebut untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan selektif keimigrasian dengan menyaring setiap orang asing yang datang ke wilayah Indonesia guna menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman yang dapat membahayakan dan mengancam keutuhan negara.

Sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan orang asing melakukan perjalanan ke Indonesia dengan visa yang dimilikinya, salah satunya orang asing yang negaranya termasuk ke dalam negara Bebas Visa Kunjungan (BVK). Dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya penerimaan negara berupa PNBK, ancaman bagi keamanan dalam negeri, dan ketertiban, serta persoalan terkait tenaga kerja. Pelanggaran tersebut antara lain penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan manusia, serta ancaman terorisme. Salah satu contoh kasus yang bertentangan dengan kebijakan selektif, yaitu kasus pengeboran oleh 5 warga negara Tiongkok di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Bukannya memberikan manfaat, 5 warga negara Tiongkok itu justru melakukan kegiatan ilegal.

Oleh karena itu, kebijakan selektif keimigrasian perlu diimplementasikan sebagai salah satu cara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia dengan meminimalisir dan mencegah masuknya orang asing yang membawa kerugian bagi negara Indonesia dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap dokumen perjalanan, visa, dan tujuan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencegah berbagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Bangsa Indonesia. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai gerbang utama masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat menjamin keamanan negaranya.

#### **b. Upaya Imigrasi dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan di TPI**

Penerapan kebijakan selektif sebagai upaya yang bisa dilakukan imigrasi Indonesia dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke Indonesia, yaitu dengan memperkuat kontrol perbatasan di tempat pemeriksaan imigrasi Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperkuat sistem penegakan hukum pada saat melakukan pemeriksaan orang di tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu, digital transformasi dan kerja sama dengan instansi lain juga perlu dilakukan sebagai faktor pendukung pelaksanaan dari kebijakan ini agar dapat meminimalisir jumlah imigran ilegal yang masuk ke Indonesia.

Untuk memperkuat sistem penegakan hukum di tempat pemeriksaan imigrasi, terdapat tiga fokus area saat melakukan pemeriksaan orang, diantaranya pemeriksaan terkait identitas, dokumen perjalanan, dan tujuan perjalanan orang asing. Pertama, identitas yaitu mengecek identitas orang asing dan memastikan bahwa identitas tersebut sesuai dengan yang bersangkutan. Kedua, keabsahan dokumen yaitu memastikan bahwa dokumen perjalanan sah dan masih berlaku paling sedikit 6 bulan. Ketiga, tujuan perjalanan yaitu memastikan tujuan perjalanan orang asing ke Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada dokumen perjalanan. Pemeriksaan terhadap orang asing di TPI dibantu dengan sistem BCM (*Border Control management*) dalam melakukan perekaman data dan pengolahan data perlintasan orang asing. Sistem ini akan membaca dan memverifikasi data keimigrasian orang asing. Dengan bantuan sistem ini maka dapat diketahui bahwa orang asing tersebut dapat diberikan izin masuk atau perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, imigrasi Indonesia perlu melakukan transformasi digital yang dapat membantu petugas imigrasi dalam melakukan pengecekan data, seperti *biometric technology*. Hal ini menjadi salah satu tugas bagi imigrasi Indonesia dalam menciptakan inovasi untuk mengembangkan teknologi perbatasan. Direktorat Jenderal Imigrasi telah menggelar otomatisasi pengawasan perbatasan bernama *autogate* yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Namun, penggunaan *autogate* belum diterapkan secara menyeluruh ke seluruh tempat pemeriksaan imigrasi Indonesia di darat, laut, dan udara.

Selain penguatan sistem penegakan hukum dan pengembangan teknologi perbatasan, imigrasi Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan instansi lain sekaligus upaya dalam mengatasi masuknya para imigran ilegal di tempat pemeriksaan imigrasi, terutama di tempat pemeriksaan imigrasi laut. Jalur laut menjadi salah satu jalur yang rentan dimasuki

imigran ilegal, sehingga perlu adanya patroli rutin di perbatasan laut guna meminimalisir masuknya imigran ilegal.

Kerjasama antar instansi ini juga dapat meningkatkan penguatan pengawasan terhadap orang asing di wilayah perbatasan yang rentan dimasuki orang asing secara ilegal. Pengawasan terhadap orang asing sangat diperlukan mengingat semakin maraknya kasus kejahatan lintas negara. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan orang asing di perbatasan, terutama di pintu masuk negara.

Dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia, imigrasi Indonesia perlu memperkuat lagi sistem penegakan hukum di perbatasan Indonesia dalam hal menangani arus perlintasan orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk memperkuat sistem penegakan hukum, perlu adanya digital transformasi di bidang teknologi perbatasan, sehingga dapat membantu petugas imigrasi dan memberikan keakuratan data saat pengecekan terhadap identitas orang asing. Tidak hanya itu, imigrasi Indonesia juga perlu mempererat hubungan kerjasama dengan instansi lain agar pelaksanaan fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum dan keamanan negara dapat terpenuhi sesuai dengan kebijakan selektif.

#### **D. PENUTUP**

Imigran ilegal menjadi permasalahan yang sering dihadapi Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya akses masuk ke wilayah Indonesia tidak menutup kemungkinan masuknya imigran ilegal dengan mudah. Kemudahan yang diberikan tentu mengancam Negara Indonesia dari sisi keamanan dan kedaulatan negara. Sehingga perlu adanya penguatan pada sistem penegakan hukum yang tegas dalam menangani arus lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia.

Di sisi lain, peningkatan jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia turut membawa pihak imigrasi untuk melakukan penguatan pengawasan terhadap maksud dan tujuan mereka datang ke Indonesia. Penguatan tersebut dilakukan pada tahap pemeriksaan orang di konter imigrasi, baik pemeriksaan terhadap identitas, dokumen perjalanan, maupun tujuan kedatangan orang asing.

Dalam menangani orang asing yang berkeinginan untuk masuk ke wilayah Indonesia, imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan selektif dalam menyaring siapa saja yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia diterapkan kepada semua Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali. Penerapan kebijakan selektif ini perlu didukung dengan penguatan kontrol perbatasan, khususnya di tempat pemeriksaan imigrasi baik dalam hal penguatan penegakan hukum saat pemeriksaan orang maupun penguatan pengawasan terhadap jalur masuk orang asing di wilayah Indonesia.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Keni Media, 2011.

Ishad, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ukun, Wahyudin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.

##### **Jurnal Ilmiah**

- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Johan, Eva. "KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA." *Yuridika* 28(1) (2013): 1–12. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5712/3608>.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa." *Indonesian Perspective* 5(1) (2020): 92–111. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196>.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (Fal) Udara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

### **Website**

Akbar, Febby Fadillah. "Dampak Imigran Gelap Di Indonesia." 12/12/2016, 2016.

<https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/584eb1e33e23bd601a0ba81b/dampak-imigran-gelap-di-indonesia>.

Maharani, Tsarina. "Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan."

13/07/2020, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/13/14013051/dirjen-imigrasi-akui-tak-semua-perbatasan-indonesia-ada-pos-pemeriksaan>.

Mulyana, Cahya. "Cari Penghidupan Ilegal, WN Malaysia Ditangkap." 17/03/2021, 2021.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/391260/cari-penghidupan-ilegal-wn-malaysia-ditangkap>.